



PUTUSAN

Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MASRIPUN Alias KERE Bin Alm. SALEHO;**
2. Tempat lahir : Andumowu;
3. Umur / tanggal lahir : 45 Tahun / 05 Januari 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Basule, Kecamatan Lasolo, Kabupaten
Konawe Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 06 Februari 2024 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 02 Maret 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 April 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 02 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 01 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024;

Terdakwa dalam menghadapi perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Puspita Sri Ningsih, S.H., M.H., dkk, Para Advokat pada Kantor Hukum "Puspita Sri Ningsih & Rekan", yang beralamat di Jl. Drs. H. Abd. Silondae, Lrg. Anugerah, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 April 2024 yang telah didaftarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha dengan register Nomor: 123/HK/LGS/SK/PID/VII/2024/PN Unh. pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Unh tanggal 02 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Unh tanggal 02 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MASRIPUN Alias KERE Bin Alm. SALEHO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Narkotika**" sebagaimana Pasal 114 Ayat (1) *Juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) Tahun;
3. Menjatuhkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa sebesar Rp 1.000.000.000 (satu Milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna ungu dengan Sim card : 082290460953;

Dimusnahkan.

7. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara tertulis yang pada pokoknya meminta agar Terdakwa dibebaskan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya, demikian pula setelah mendengar tanggapan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara : PDM-22/P.3.14/Enz.2/06/2024 sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa **MASRIPUN Alias KERE Bin Alm. SALEHO** bersama-sama dengan saksi **ASDAR Alias SADAR Bin ABU TALIB** (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekitar jam 20.30 Wita atau setidak-tidaknya dalam bulan Februari tahun 2024, bertempat di Desa Andumowu, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ditemukan "**melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman**", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa yang tidak memiliki izin apapun terkait Narkotika, berawal pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2024 sekitar pukul 14.00 Wita, saksi ASDAR Alias ASDAR datang kepada saksi IMEL dengan tujuan meminta narkotika jenis sabu untuk dijual namun saksi IMEL tidak memberikan narkotika jenis sabu tersebut karena saksi ASDAR Alias SADAR tidak dipercaya, sehingga Terdakwa yang meminta kepada saksi IMEL sehingga saksi IMEL memberikan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) sachet dengan perjanjian Terdakwa sebagai jaminan setelah terjual akan diberikan uangnya kepada saksi IMEL sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian Terdakwa membagi 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu tersebut tersebut

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Unh



menjadi 12 (dua belas) sachet lalu memberikannya kepada saksi ASDAR Alias SADAR di mana dari 12 (dua belas) sachet tersebut, 10 (sepuluh) sachet adalah untuk dijual seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyampaikan kepada saksi ASDAR Alias SADAR apabila narkoba jenis shabu yang Terdakwa berikan sudah terjual semua, maka saksi ASDAR Alias SADAR menyetor uang hasil penjualan sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Terdakwa kemudian Terdakwa yang memberikan uang hasil penjualan tersebut kepada saksi IMEL sedangkan 2 (dua) sachet lainnya adalah sebagai imbalan atas penjualan narkoba jenis sabu oleh Saksi ASDAR Alias SADAR, setelah itu saksi ASDAR Alias SADAR pulang kerumahnya;

- Bahwa setelah mendapatkan narkoba jenis sabu dari Terdakwa, Saksi ASDAR Alias SADAR langsung pergi ke rumah lelaki KUSMAN untuk menawarkan narkoba jenis sabu tersebut lalu lelaki KUSMAN membeli sebanyak 3 (tiga) sachet dengan harga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) namun lelaki KUSMAN hanya memberikan uang sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi ASDAR Alias SADAR dengan alasan sisanya akan dibayarkan nanti, setelah itu Saksi ASDAR Alias SADAR langsung pergi ke rumah Terdakwa dengan maksud untuk menyerahkan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu namun saat itu Terdakwa sedang tidak berada di rumah sehingga Saksi ASDAR Alias SADAR menitipkan uang sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut kepada saksi RADITIA PRAMANA Alias DIO untuk diberikan kepada Terdakwa. Setelah itu saksi RADITIA PRAMANA Alias DIO menyampaikan kepada Terdakwa bahwa saksi ASDAR Alias SADAR menitipkan uang sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa menyuruh saksi IMEL untuk mengambil uang tersebut dari saksi RADITIA PRAMANA Alias DIO;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 sekitar pukul 22.00 Wita, Saksi ASDAR Alias SADAR kembali menjual narkoba jenis sabu kepada lelaki RUSLAN sebanyak 4 (empat) sachet seharga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) namun saat itu lelaki RUSLAN belum membayarnya;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekitar pukul 09.00 wita Saksi ASDAR Alias SADAR mengkonsumsi narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) sachet sehingga narkoba yang



berada dalam penguasaan Saksi ASDAR Alias SADAR dari tersisa 3 (tiga) sachet;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekitar 14.00 Wita, saat Saksi ASDAR Alias SADAR berada Desa Basule, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara, datang saksi JANUAR IRFAN dan saksi PUTU RIAN DIKA bersama anggota Satres Narkoba Polres Konawe Utara yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari warga bahwa di sekitar Desa Basule, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang kemudian melakukan penangkapan terhadap Saksi ASDAR Alias SADAR, setelah itu saksi JANUAR IRFAN dan saksi PUTU RIAN DIKA bersama anggota Satres Narkoba Polres Konawe Utara melakukan penggeledahan badan terhadap Saksi ASDAR Alias SADAR dan menemukan 3 (tiga) sachet plastik bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat brutto 1,04 (satu koma nol empat) gram berada dan ditemukan oleh petugas kepolisian di kantong celana bagian depan sebelah kanan yang dikenakan oleh Saksi ASDAR Alias SADAR dan 1 (satu) buah handphone merek Realme warna hitam dengan Sim car : 085215245842 berada dan ditemukan oleh petugas kepolisian dikantong celana bagian depan sebelah kanan yang dikenakan oleh Saksi ASDAR Alias SADAR, kemudian pada saat dilakukan interogasi Saksi ASDAR Alias SADAR mengakui bahwa 3 (tiga) sachet plastik bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat brutto 1,04 (satu koma nol empat) gram yang ditemukan dalam penguasaannya tersebut diperoleh oleh Saksi ASDAR Alias SADAR dari Terdakwa sehingga anggota kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang saat itu berada di rumahnya yang beralamat di Desa Amondowu, Kec. Lasolo, Kab. Konawe Utara dan menemukan barang bukti 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna ungu dengan Sim card : 082290460953, setelah itu Saksi ASDAR Alias SADAR dan Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Kantor Polres Konawe Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa Tidak memiliki izin dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba golongan I dari pihak yang berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya barang bukti berupa 3 (tiga) sachet plastik bening yang diduga berisi narkoba jenis shabu yang ditemukan dalam penguasaan Saksi ASDAR Alias SADAR penimbangan dan diperoleh berat bersih 0,1403 gram (nol koma satu empat nol tiga) gram, kemudian barang bukti dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) pada Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan sehingga diperoleh hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Laboratoris Kriminalistik nomor lab : 0696/NNF/II/2024 tanggal 19 Februari 2024 yang diperiksa oleh SURYO PRANOWO, S.Si, M.Si, DEWI, S.Farm, M.Tr.A.P dan Apt. EKA AGUSTIANI, S.Si dengan kesimpulan : barang bukti Nomor: 1373/2024/NNF adalah benar mengandung METAMFETAMINA, di mana METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Bahwa selanjutnya terhadap Terdakwa dilakukan pengambilan sampel urine kemudian sampel urine tersebut dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) pada Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan sehingga diperoleh hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Laboratoris Kriminalistik nomor lab : 0695/NNF/II/2024 tanggal 16 Februari 2024 yang diperiksa oleh SURYO PRANOWO, S.Si, M.Si, DEWI, S.Farm, M.Tr.A.P dan Apt. EKA AGUSTIANI, S.Si dan diberi nomor barang bukti 1378/2024/NNF dengan kesimpulan barang bukti Nomor 1378/2024/NNF adalah benar mengandung **Metamfetamina**, di mana METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Realme warna hitam dengan Sim car : 085215245842 yang ditemukan dalam penguasaan Saksi ASDAR Alias SADAR, selanjutnya dilakukan pemeriksaan di Bidang Laboratorium Forensik pada Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan sehingga diperoleh hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor Lab: 700/FKF/II/2024 tanggal 20 Maret 2024 yang

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa oleh WIJI PURNOMO, S.T., M.H. dan TAUFAN EKA PUTRA, S.Kom., M.Adm., SDA. Masing-masing selaku Pemeriksa Forensik pada Subbid Fiskom Bidlabfor Polda Sulawesi Selatan dengan maksud pemeriksaan adalah guna memperoleh informasi riwayat komunikasi yang ada hubungannya dengan tindak pidana narkoba dengan kesimpulan sebagai pada *image file handphone* merk Realme Model: RMX3690 warna hitam, ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa riwayat panggilan, panggilan masuk (*incoming*), panggilan keluar (*outgoing*), dan Panggilan Tidak Terjawab (*missed*);

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna ungu dengan Sim card : 082290460953 yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa, selanjutnya dilakukan pemeriksaan di Bidang Laboratorium Forensik pada Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan sehingga diperoleh hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor Lab: 699/FKF/II/2024 tanggal 20 Maret 2024 yang diperiksa oleh WIJI PURNOMO, S.T., M.H. dan TAUFAN EKA PUTRA, S.Kom., M.Adm., SDA. Masing-masing selaku Pemeriksa Forensik pada Subbid Fiskom Bidlabfor Polda Sulawesi Selatan dengan maksud pemeriksaan adalah guna memperoleh informasi riwayat komunikasi yang ada hubungannya dengan tindak pidana narkoba dengan kesimpulan pada *image file handphone* merk Vivo Model: V2310 warna ungu, ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa riwayat panggilan yaitu panggilan masuk (*incoming*), panggilan keluar (*outgoing*), dan Panggilan Tidak Terjawab (*missed*), serta Riwayat Melalui Aplikasi *Whatsapp*.

Perbuatan Terdakwa **MASRIPUN Alias KERE Bin Alm. SALEHO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa **MASRIPUN Alias KERE Bin Alm. SALEHO** bersama-sama dengan saksi ASDAR Alias SADAR Bin ABU TALIB (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekitar jam 20.30 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam bulan

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari tahun 2024, bertempat di Desa Andumowu, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ditemukan "**melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**", perbuatan tersebut dilakukan oleh Saksi ASDAR Alias SADAR dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa yang tidak memiliki izin apapun terkait Narkotika, berawal pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2024 sekitar pukul 14.00 Wita, saksi ASDAR Alias ASDAR datang kepada saksi IMEL dengan tujuan meminta narkotika jenis sabu untuk dijual namun saksi IMEL tidak memberikan narkotika jenis sabu tersebut karena saksi ASDAR Alias SADAR tidak dipercaya, sehingga Terdakwa yang meminta kepada saksi IMEL sehingga saksi IMEL memberikan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) sachet dengan perjanjian Terdakwa sebagai jaminan setelah terjual akan diberikan uangnya kepada saksi IMEL sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian Terdakwa membagi 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu tersebut tersebut menjadi 12 (dua belas) sachet lalu memberikannya kepada saksi ASDAR Alias SADAR di mana dari 12 (dua belas) sachet tersebut, 10 (sepuluh) sachet adalah untuk dijual seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyampaikan kepada saksi ASDAR Alias SADAR apabila narkotika jenis shabu yang Terdakwa berikan sudah terjual semua, maka saksi ASDAR Alias SADAR menyetor uang hasil penjualan sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Terdakwa kemudian Terdakwa yang memberikan uang hasil penjualan tersebut kepada saksi IMEL sedangkan 2 (dua) sachet lainnya adalah sebagai imbalan atas penjualan narkotika jenis sabu oleh Saksi ASDAR Alias SADAR, setelah itu saksi ASDAR Alias SADAR pulang kerumahnya;
- Bahwa setelah mendapatkan narkotika jenis sabu dari Terdakwa, Saksi ASDAR Alias SADAR langsung pergi ke rumah lelaki KUSMAN untuk menawarkan narkotika jenis sabu tersebut lalu lelaki KUSMAN membeli sebanyak 3 (tiga) sachet dengan harga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) namun lelaki KUSMAN hanya memberikan uang sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Unh



ASDAR Alias SADAR dengan alasan sisanya akan dibayarkan nanti, setelah itu Saksi ASDAR Alias SADAR langsung pergi ke rumah Terdakwa dengan maksud untuk menyerahkan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu namun saat itu Terdakwa sedang tidak berada di rumah sehingga Saksi ASDAR Alias SADAR menitipkan uang sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut kepada saksi RADITIA PRAMANA Alias DIO untuk diberikan kepada Terdakwa. Setelah itu saksi RADITIA PRAMANA Alias DIO menyampaikan kepada Terdakwa bahwa saksi ASDAR Alias SADAR menitipkan uang sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa menyuruh saksi IMEL untuk mengambil uang tersebut dari saksi RADITIA PRAMANA Alias DIO;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 sekitar pukul 22.00 Wita, Saksi ASDAR Alias SADAR kembali menjual narkotika jenis sabu kepada lelaki RUSLAN sebanyak 4 (empat) sachet seharga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) namun saat itu lelaki RUSLAN belum membayarnya;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekitar pukul 09.00 wita Saksi ASDAR Alias SADAR mengkomsumsi narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) sachet sehingga narkotika yang berada dalam penguasaan Saksi ASDAR Alias SADAR dari tersisa 3 (tiga) sachet;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekitar 14.00 Wita, saat Saksi ASDAR Alias SADAR berada Desa Basule, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara, datang saksi JANUAR IRFAN dan saksi PUTU RIAN DIKA bersama anggota Satres Narkoba Polres Konawe Utara yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari warga bahwa di sekitar Desa Basule, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang kemudian melakukan penangkapan terhadap Saksi ASDAR Alias SADAR, setelah itu saksi JANUAR IRFAN dan saksi PUTU RIAN DIKA bersama anggota Satres Narkoba Polres Konawe Utara melakukan pengeledahan badan terhadap Saksi ASDAR Alias SADAR dan menemukan 3 (tiga) sachet plastik bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1,04 (satu koma nol empat) gram berada dan ditemukan oleh petugas kepolisian di kantong celana bagian depan sebelah kanan yang dikenakan oleh Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASDAR Alias SADAR dan 1 (satu) buah handphone merek Realme warna hitam dengan Sim car : 085215245842 berada dan ditemukan oleh petugas kepolisian dikantong celana bagian depan sebelah kanan yang dikenakan oleh Saksi ASDAR Alias SADAR, kemudian pada saat dilakukan interogasi Saksi ASDAR Alias SADAR mengakui bahwa 3 (tiga) sachet plastik bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1,04 (satu koma nol empat) gram yang ditemukan dalam penguasaannya tersebut diperoleh oleh Saksi ASDAR Alias SADAR dari Terdakwa sehingga anggota kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang saat itu berada di rumahnya yang beralamat di Desa Amondowu, Kec. Lasolo, Kab. Konawe Utara dan menemukan barang bukti 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna ungu dengan Sim card : 082290460953, setelah itu Saksi ASDAR Alias SADAR dan Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Kantor Polres Konawe Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa Tidak memiliki izin dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dari pihak yang berwenang;

- Bahwa selanjutnya barang bukti berupa 3 (tiga) sachet plastik bening yang diduga berisi narkotika jenis shabu yang ditemukan dalam penguasaan Saksi ASDAR Alias SADAR penimbangan dan diperoleh berat bersih 0,1403 gram (nol koma satu empat nol tiga) gram, kemudian barang bukti dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) pada Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan sehingga diperoleh hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Labolatoris Kriminalistik nomor lab : 0696/NNF/II/2024 tanggal 19 Februari 2024 yang diperiksa oleh SURYO PRANOWO, S.Si, M.Si, DEWI, S.Farm, M.Tr.A.P dan Apt. EKA AGUSTIANI, S.Si dengan kesimpulan : barang bukti Nomor: 1373/2024/NNF adalah benar mengandung METAMFETAMINA, di mana METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Realme warna hitam dengan Sim car : 085215245842 yang ditemukan dalam penguasaan Saksi ASDAR Alias SADAR, selanjutnya dilakukan pemeriksaan di Bidang Laboratorium Forensik pada Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan sehingga diperoleh hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor Lab: 700/FKF/II/2024 tanggal 20 Maret 2024 yang diperiksa oleh WIJI PURNOMO, S.T., M.H. dan TAUFAN EKA PUTRA, S.Kom., M.Adm., SDA. Masing-masing selaku Pemeriksa Forensik pada Subbid Fiskom Bidlabfor Polda Sulawesi Selatan dengan maksud pemeriksaan adalah guna memperoleh informasi riwayat komunikasi yang ada hubungannya dengan tindak pidana narkoba dengan kesimpulan sebagai pada *image file handphone* merk Realme Model: RMX3690 warna hitam, ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa riwayat panggilan, panggilan masuk (*incoming*), panggilan keluar (*outgoing*), dan Panggilan Tidak Terjawab (*missed*);

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna ungu dengan Sim card : 082290460953 yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa, selanjutnya dilakukan pemeriksaan di Bidang Laboratorium Forensik pada Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan sehingga diperoleh hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor Lab: 700/FKF/II/2024 tanggal 20 Maret 2024 yang diperiksa oleh WIJI PURNOMO, S.T., M.H. dan TAUFAN EKA PUTRA, S.Kom., M.Adm., SDA. Masing-masing selaku Pemeriksa Forensik pada Subbid Fiskom Bidlabfor Polda Sulawesi Selatan dengan maksud pemeriksaan adalah guna memperoleh informasi riwayat komunikasi yang ada hubungannya dengan tindak pidana narkoba dengan kesimpulan sebagai pada *image file handphone* merk Realme Model: RMX3690 warna hitam, ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa riwayat panggilan, panggilan masuk (*incoming*), panggilan keluar (*outgoing*), dan Panggilan Tidak Terjawab (*missed*).

Perbuatan Terdakwa **MASRIPUN** Alias **KERE** Bin Alm. **SALEHO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan, dan atas keberatan tersebut telah diputus oleh Majelis Hakim dalam putusan sela yang amarnya:

MENGADILI :

1. Menyatakan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa **MASRIPUN Alias KERE Bin Alm. SALEHO** terhadap surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-22/P.3.14/Enz.2/06/2024 tanggal 02 Juli 2024 tersebut ditolak untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan sidang pemeriksaan perkara Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Unh atas nama Terdakwa **MASRIPUN Alias KERE Bin Alm. SALEHO** untuk dilanjutkan;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Putu Rian Dika**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa diajukan pada persidangan ini terkait masalah Terdakwa menyalahgunakan Narkotika jenis sabu-sabu;
 - Bahwa Saksi tahu bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan Narkotika jenis sabu-sabu awalnya dari penangkapan terhadap ASDAR Alias SADAR Bin ABU TALIB, dimana ia mengakui bahwa ia mendapatkan narkotika dari Terdakwa, sehingga dilakukan pengembangan dan kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekitar pukul 20.30 WITA di Desa Andomowu, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara;
 - Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa yaitu berawal dari penangkapan terhadap ASDAR Alias SADAR Bin ABU TALIB dan didapatkan barang bukti berupa : 3 (tiga) sachet plastik bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1,04 (satu koma nol empat) gram, berada dan ditemukan dikantong celana ASDAR Alias SADAR Bin ABU TALIB dibagian depan sebelah kiri dan 1 (satu) buah handphone merek Realme warna hitam

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Unh



dengan Sim card : 085215245842 berada dan ditemukan dikantong celana bagian depan sebelah kanan, setelah dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap lelaki ASDAR Alias SADAR Bin ABU TALIB, Saksi bersama rekan JANUAR IRFAN melakukan interogasi kepada lelaki ASDAR Alias SADAR Bin ABU TALIB yang kemudian mengakui bahwa narkoba yang dimilikinya berasal dari Terdakwa. Atas hasil Interogasi tersebut pada hari Selasa 06 Februari 2024 sekitar pukul 20.30 WITA anggota Satresnarkoba yang dipimpin oleh Kasat Resnarkoba Polres Konawe Utara IPTU RAMLANG, SH., MM., melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa yang sedang duduk di teras rumah kakaknya di Desa Andomowu, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara, dan menemukan barang bukti yang digunakan sebagai alat komunikasi untuk menyalahgunakan narkoba jenis shabu berupa 1 (satu) buah handphone merek Vivo wana ungu dengan Sim card : 082290460953 berada dan ditemukan di atas meja, selanjutnya anggota satresnarkoba melakukan interogasi terhadap Terdakwa yang kemudian mengakui bahwa barang bukti narkoba jenis shabu yang dimiliki oleh ASDAR Alias SADAR Bin ABU TALIB benar adalah narkoba jenis shabu milik Terdakwa yang diberikan untuk dijual. Pada saat dilakukan pengeledahan disaksikan oleh saksi Pemerintah Desa Basule an. MAKSI, S.Pd dan saksi masyarakat di TKP an. GADING RAHMAT RENDRA. Atas kejadian tersebut ASDAR Alias SADAR Bin ABU TALIB dan Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Kantor Polres Konawe Utara guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana ASDAR Alias SADAR Bin ABU TALIB mendapatkan narkoba jenis sabu dari Terdakwa, ASDAR Alias SADAR Bin ABU TALIB hanya mengatakan bahwa ia mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari KERE yang merupakan nama panggilan Terdakwa;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah adiknya di Desa Andomowu, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara, kemudian dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa, dan di rumah Terdakwa ditemukan IMEL dan ROCKY BALBOA sedang membungkus narkoba jenis sabu;
- Bahwa banyak yang menyaksikan pengeledahan di rumah Terdakwa, salah satunya adalah Kepala Desa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan kami tidak melakukan pengambilan sample urine Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa adalah target operasi karena sudah lama ada laporan dari masyarakat bahwa orang yang bernama KERE sudah lama melakukan transaksi narkoba di Desa Basule, namun belum bisa dilakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengedarkan narkoba jenis sabu;
- Bahwa dari barang bukti handphone yang didapat ada riwayat komunikasi antara ASDAR dengan Terdakwa yaitu komunikasi lewat telepon;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara ASDAR membayarkan hasil penjualan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, yang Saksi tahu kalau narkoba tersebut habis terjual, ASDAR harus menyeter sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa memberikan narkoba jenis sabu kepada ASDAR adalah karena kasihan kepada ASDAR yang tidak diberi sabu oleh IMEL sekaligus supaya ASDAR menjualkan sabu tersebut;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Saksi sendiri bersama dengan rekan JANUAR IRFAN dan Anggota Polsek Lasolo;
- Bahwa ada bukti komunikasi antara Terdakwa dengan ASDAR yaitu komunikasi telepon, namun komunikasi dalam bentuk Chat tidak ada;
- Bahwa dari Pengakuan ASDAR ia mendapat narkoba jenis sabu dari Terdakwa sebanyak 12 (dua belas) sachet, namun sisa 3 (tiga) sachet karena yang lain sudah dipakai dan ditempel oleh ASDAR;
- Bahwa upah yang didapat ASDAR berupa 2 (dua) sachet narkoba jenis sabu yang bisa dia pakai;
- Bahwa Saksi tidak ikut melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa karena sedang menjaga ASDAR, yang melakukan pengeledahan adalah rekan Saksi bernama ARSANIP, S.H.;
- Bahwa IMEL tidak pernah mengatakan bahwa narkoba jenis sabu yang didapat pada ASDAR adalah dari IMEL sendiri, karena saat penangkapan tersebut, ASDAR sendiripun mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut diberikan oleh Terdakwa sendiri;

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa banyak anggota kepolisian yang menyaksikan pengakuan ASDAR bahwa ia mendapatkan narkoba jenis sabu dari Terdakwa;
- Bahwa kepolisian tidak pernah melakukan kekerasan atau pemukulan terhadap Terdakwa, ASDAR dan IMEL;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dengan keterangan Saksi dan menyampaikan bahwa tidak benar Terdakwa yang memberikan narkoba jenis sabu kepada ASDAR Alias SADAR Bin ABU TALIB melainkan IMEL yang memberikan narkoba jenis sabu kepada ASDAR Alias SADAR Bin ABU TALIB dan ASDAR Alias SADAR Bin ABU TALIB ditangkap awalnya bukan karena masalah narkoba namun karena ia bertengkar dengan istrinya;

Atas keberatan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;

2. Maksi, S.Pd., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan pada persidangan ini terkait masalah Terdakwa menyalahgunakan Narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi tahu bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan Narkoba jenis sabu-sabu karena Saksi ikut menyaksikan saat penggeledahan di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekitar Pukul 20.30 WITA di Desa Andomowu, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa pada bulan Februari 2024 sekitar pukul 20.30 WITA pada itu saat Saksi berada di rumah, tepatnya di Desa Basule, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara sedang bersama keluarga, kemudian Kapolsek Lasolo langsung menghubungi Saksi dengan menggunakan handphone dan pihak kepolisian meminta Saksi untuk ke rumah Terdakwa yang terletak di Desa Basule, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara untuk menyaksikan proses penggeledahan yang dilakukan oleh petugas kepolisian dimana Saksi selaku Saksi dari pemerintah setempat (Kepala Desa Basule), sehingga Saksi menuju di rumah Terdakwa, setelah tiba di rumah tersebut Saksi melihat Terdakwa sudah diamankan oleh petugas kepolisian, kemudian Saksi menyaksikan petugas kepolisian melakukan penggeledahan;
- Bahwa saat penggeledahan Saksi tidak melihat langsung IMEL dan ROCKY BALBOA sedang membungkus sabu;



- Bahwa Terdakwa merupakan warga Desa Basule dan merupakan warga Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat aktivitas jual beli narkoba di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna Ungu dengan Sim card: 082290460953 adalah barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa memegang narkoba saat penggeledahan;
- Bahwa Saksi melihat ada sedikit kekerasan kepada Terdakwa, IMEL dan ROCKY BALBOA, namun dalam batas wajar untuk menyuruh Terdakwa menunjukkan barang bukti;
- Bahwa Saksi melihat ada Terdakwa, IMEL dan ROCKY BALBOA di rumah Terdakwa saat penggeledahan;
- Bahwa Terdakwa kadang-kadang masih tinggal di rumah tempat dilakukan penggeledahan tersebut, namun yang sering tinggal di rumah tersebut adalah ROCKY BALBOA dan adiknya;
- Bahwa selain di rumah tersebut, Saksi tidak tahu dimana Terdakwa tinggal;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Imel Anugrah Ramadan bin Aripin Sibong, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan pada persidangan ini terkait masalah Terdakwa disangka telah menyalahgunakan Narkoba jenis sabu-sabu, namun sebenarnya Terdakwa tidak ada sangkut pautnya dengan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian SatResnarkoba pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekitar Pukul 20.30 WITA di Desa Andumowu, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian, keterangan Saksi dalam BAP Kepolisian tidak benar, Saksi menandatangani BAP kepolisian tersebut karena dipaksa dan dipukuli oleh polisi sampai



bonyok-bonyok dan 4 (empat) hari tidak boleh bertemu dengan keluarga Saksi;

- Bahwa penyidik yang memeriksa Saksi bernama Pak WAYAN BUDI ARTAWAN, S.H.;

- Bahwa narkoba jenis sabu yang ada pada ASDAR Alias SADAR Bin ABU TALIB berasal dari Saksi yang memberikannya langsung kepada ASDAR bertempat di rumah Terdakwa;

- Bahwa saat Saksi memberikan narkoba jenis sabu tersebut kepada ASDAR, Terdakwa ada di tempat tersebut dan melihat langsung saat Saksi memberikannya kepada ASDAR;

- Bahwa Saksi memberikan narkoba jenis sabu kepada ASDAR Alias SADAR sebanyak 12 (dua belas) Sachet;

- Bahwa tujuan Saksi memberikan narkoba tersebut adalah untuk dijual sebanyak 10 (sepuluh) sachet seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan 2 (dua) sachet adalah bonus untuk dipakai oleh ASDAR Alias SADAR;

- Bahwa Saksi memberikan narkoba jenis sabu kepada ASDAR Alias SADAR 2 hari sebelum ia ditangkap;

- Bahwa yang Saksi sampaikan saat menyerahkan narkoba jenis sabu kepada ASDAR Alias SADAR adalah "ini ada 12 (dua belas) sachet, 10 (sepuluh) untuk saya dan 2 (dua) bonusmu";

- Bahwa uang penjualan langsung dibayarkan pembeli kepada Saksi dan tidak melalui ASDAR lagi;

- Bahwa narkoba jenis sabu yang diberikan kepada ASDAR tidak ada hubungannya dengan Terdakwa, walaupun saat Saksi serahkan narkoba tersebut kepada ASDAR, Terdakwa baru pulang dari pasar bersama istrinya dan melihat langsung saat Saksi serahkan narkoba tersebut kepada ASDAR;

- Bahwa Saksi pernah dipukuli oleh polisi untuk mengakui bahwa narkoba jenis sabu yang didapat pada ASDAR adalah milik Terdakwa, dan akhirnya karena tidak tahan dipukuli, Saksi terpaksa mengakui dalam BAP kepolisian bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan oleh penyidik, Saksi tidak didampingi oleh Pengacara atau Penasihat Hukum, Saksi hanya dengar saja namanya MUSTAFA, S.H. tapi Saksi tidak pernah tahu yang mana orangnya;



- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa pernah mengonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi tinggal di rumah Terdakwa karena Saksi berteman dengan anak Terdakwa yang bernama ROCKY BALBOA;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui ada kerjasama penjualan narkoba jenis sabu antara ASDAR, Terdakwa dan ROCKY BALBOA;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui siapa saja yang pernah bertransaksi narkoba jenis sabu dengan Terdakwa, yang Saksi tahu bahwa Terdakwa pernah membeli sabu kepada Saksi sebanyak satu kali;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak pernah berkomunikasi lewat chat WA dengan Terdakwa sebagaimana terlampir dalam berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti halaman 7 dan 8, orang lain yang mengetik percakapan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui chat antara Terdakwa dan ROCKY BALBOA;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Asdar alias Sadar bin Abu Talib, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan pada persidangan ini terkait masalah Terdakwa telah disangkakan menyalahgunakan Narkoba jenis sabu-sabu, namun sebenarnya Terdakwa tidak ada sangkut pautnya dengan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyatakan dalam BAP Kepolisian kalau Saksi menerima Narkoba jenis sabu dari Terdakwa, yang benar adalah Saksi menerima narkoba jenis sabu tersebut dari Saksi IMEL bertempat di rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak membaca BAP kepolisian karena Saksi tidak tahu membaca, namun penyidik pernah membacakan keterangan Saksi dan kemudian Saksi tanda tangani, namun BAP yang dibacakan ternyata tidak sesuai dengan keterangan Saksi;
- Bahwa narkoba jenis sabu Saksi dapat dari IMEL, awalnya Saksi minta sabu kepada IMEL tapi tidak diberi, selanjutnya saat Saksi akan pergi, IMEL kemudian memberikan kepada Saksi 12 (dua belas) sachet sabu dan menyuruh Saksi untuk menempelkan kalau ada yang pesan sebanyak 10 (sepuluh) sachet, dan 2 (dua) sachet adalah bonus untuk Saksi. Kemudian Saksi menggunakan sabu tersebut sebanyak 4 (empat)

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Unh



sachet dan sudah ditempel sebanyak 5 (lima) sachet sehingga tersisa 3 (tiga) sachet;

- Bahwa Terdakwa melihat langsung saat IMEL memberikan narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi;
- Bahwa benar Saksi pernah menitipkan uang Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada DIO anak dari Terdakwa untuk diberikan kepada IMEL, uang tersebut adalah harga 2 (dua) sachet sabu yang Saksi konsumsi;
- Bahwa Saksi yang lebih dulu ditangkap daripada Terdakwa, namun Saksi ditangkap karena istri Saksi melaporkan Saksi di Polsek masalah KDRT, bukan karena masalah narkotika;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa, Saksi ikut dan Saksi berada di dalam mobil polisi;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengatakan bahwa narkotika tersebut berasal dari Terdakwa, Saksi hanya mengatakan bahwa Saksi ambil di rumah Terdakwa, namun Saksi terima dari IMEL;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana IMEL mendapat narkotika tersebut;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak pernah membeli atau mengambil narkotika dari Terdakwa dan ROCKY BALBOA.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Rocky Balboa alias Rocky bin Masripun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan pada persidangan ini terkait masalah Terdakwa disangka telah menyalahgunakan Narkotika jenis sabu-sabu, namun sebenarnya Terdakwa tidak ada sangkut pautnya dengan narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekitar Pukul 20.30 WITA di Desa Andumowu, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa Saksi tinggal di rumah Terdakwa di Desa Basule, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa sering melakukan aktivitas jual beli narkotika atau tidak;



- Bahwa Saksi sering berkomunikasi dengan Terdakwa lewat chat WA untuk menanyakan kapan Terdakwa pulang karena adik Saksi yang kecil sering menanyakan keberadaan Terdakwa;
- Bahwa benar kontak atas nama Rocky dengan nomor 081241052694 yang tersimpan di handphone milik Terdakwa adalah nomor handphone milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah ada percakapan dengan Terdakwa mengenai masalah narkoba, dan apabila ada percakapan tersebut, Saksi tidak mengetahuinya dan tidak pernah mengetik WA tersebut. Jangankan narkoba, merokok pun Saksi masih dilarang oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Terdakwa terlibat dalam peredaran narkoba;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan saksi verbalisan sebagai berikut:

6. Mustang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan pada persidangan ini terkait masalah Terdakwa menyalahgunakan Narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi tahu bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan Narkoba jenis sabu-sabu karena Saksi adalah penyidik pembantu Polres Konut yang melakukan pemeriksaan dan mengambil keterangan Terdakwa dalam BAP kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak pernah menekan dan mengarahkan jawaban Terdakwa dalam BAP, semua keterangan dalam BAP adalah keterangan Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekitar pukul 20.30 WITA di Desa Andumowu, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa BAP kepolisian yang Saksi buat sudah sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh Terdakwa dan saksi-saksi, tidak ada yang ditambah dan diubah;
- Bahwa pengambilan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dilakukan sendiri-sendiri dan di ruangan terpisah;



- Bahwa saat diambil keterangannya Terdakwa tidak pernah dipukul, bahkan Terdakwa dan saksi-saksi lain diberi kebebasan untuk merokok saat diambil keterangannya;
 - Bahwa dari keterangan Terdakwa, Saksi ASDAR mendapatkan narkotika dari Terdakwa sendiri;
 - Bahwa Saksi pernah membacakan BAP kepada Saksi ASDAR karena ia tidak bisa membaca yang menyatakan bahwa Saksi ASDAR mendapat narkotika dari Terdakwa dan Saksi ASDAR membenarkannya;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melakukan penambahan keterangan dalam BAP yang Saksi buat;
 - Bahwa saat di BAP, Terdakwa mengakui bahwa Narkotika yang diberikan kepada Saksi ASDAR didapat dari Saksi IMEL yang sebelumnya diberikan Saksi IMEL kepada Terdakwa untuk dijual;
 - Bahwa saat diambil keterangannya Terdakwa belum didampingi Pengacara, nanti setelah BAP tambahan barulah Terdakwa didampingi Pengacara;
 - Bahwa Saksi pernah menunjuk pengacara untuk mendampingi Terdakwa yaitu Mustafa, S.H., tapi pengacaranya tidak hadir;
 - Bahwa Saksi melihat Terdakwa membaca sendiri BAPnya dan mengatakan sudah benar keterangan di BAP tersebut dan kemudian ia tanda tangani;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa ia merasa kasihan dengan Saksi ASDAR yang meminta narkotika kepada Saksi IMEL namun tidak diberi karena tidak dipercaya oleh Saksi IMEL, sehingga Terdakwa meminta narkotika kepada Saksi IMEL dan kemudian memberikannya kepada Saksi ASDAR;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa awalnya Saksi IMEL meberikan 1 (satu) sachet besar kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa membaginya menjadi 12 (dua belas) sachet, dimana 10 (sepuluh) untuk dijual dan 2 (dua) untuk dipakai oleh Saksi ASDAR;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dengan keterangan Saksi dan menyampaikan :
- Bahwa Terdakwa dipukul sebelum diambil keterangannya;
 - Bahwa saat di BAP, kalau Terdakwa mengelak akan ditampar oleh polisi yang berambut gondrong;
 - Bahwa Terdakwa tidak didampingi pengacara pada saat di BAP;



Terhadap keberatan dari Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

7. Wayan Budi Artawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan pada persidangan ini terkait masalah Terdakwa menyalahgunakan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi tahu bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan Narkotika jenis sabu-sabu karena Saksi adalah penyidik pembantu Polres Konut yang melakukan pemeriksaan dan mengambil keterangan Saksi PUTU RIAN DIKA dan Saksi JANUAR IRFAN dalam BAP kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak pernah menekan dan mengarahkan jawaban saksi-saksi dalam BAP, semua keterangan dalam BAP adalah keterangan saksi-saksi sendiri;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekitar pukul 20.30 WITA di Desa Andumowu, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa BAP kepolisian yang Saksi buat sudah sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi, tidak ada yang ditambah dan diubah;
- Bahwa pengambilan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dilakukan sendiri-sendiri dan di ruangan terpisah;
- Bahwa saat diambil keterangannya Terdakwa tidak pernah dipukul, bahkan Terdakwa dan saksi-saksi lain diberi kebebasan untuk merokok saat diambil keterangannya;
- Bahwa dari keterangan saksi-saksi, Saksi ASDAR mendapatkan narkotika dari Terdakwa sendiri;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan penambahan keterangan dalam BAP yang Saksi buat;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dengan keterangan Saksi dan menyampaikan :

- Bahwa Terdakwa dipukul sebelum diambil keterangannya;
- Bahwa saat di BAP, kalau Terdakwa mengelak akan ditampar oleh polisi yang berambut gondrong;

Terhadap keberatan dari Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui masalah apa Terdakwa ditangkap, yang Terdakwa tahu Terdakwa ditangkap kemudian dibawa ke rumah Terdakwa dan dilakukan penggeledahan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekitar Pukul 20.30 WITA di Desa Andumowu, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa tidak benar keterangan Terdakwa dalam BAP kepolisian;
- Bahwa Terdakwa terpaksa menandatangani BAP kepolisian karena Terdakwa tertekan dan dipukuli oleh polisi sehingga Terdakwa tidak tahan dan terpaksa menandatangani BAP kepolisian;
- Bahwa Terdakwa menyaksikan langsung yang menyerahkan narkotika jenis sabu kepada Saksi ASDAR alias SADAR adalah Saksi IMEL;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui alasan Saksi IMEL menyerahkan sabu kepada Saksi ASDAR;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kalau Saksi IMEL tinggal di rumah Terdakwa, karena Terdakwa jarang pulang ke rumah;
- Bahwa Terdakwa pernah menggunakan sabu tapi tidak pernah menjual sabu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau Saksi IMEL menjual sabu, tapi Terdakwa tidak tahu apakah Saksi ROCKY juga menjual sabu atau tidak;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat percakapan dengan Saksi ROCKY untuk mengirimkan uang di akun DANA Terdakwa, yang Terdakwa ingat, Terdakwa pernah meminta uang kepada Saksi ROCKY namun tidak diberi karena istri Saksi ROCKY juga sedang tidak mempunyai uang;
- Bahwa Saksi ROCKY bekerja di kapal;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan percakapan WA dengan Saksi ROCKY yang melarang Saksi ROCKY untuk mengecer kalau mau aman, dan Terdakwa tidak mengerti mengecer apa yang dimaksud. Terdakwa tidak pernah mengetik demikian di handphone Terdakwa karena Handphone tersebut adalah handphone pemberian dari salah satu partai politik;



- Bahwa setelah ditangkap, Terdakwa dibawa ke rumah Terdakwa untuk dilakukan penggeledahan di rumah;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap, Saksi ASDAR berada di dalam mobil polisi dan saat penggeledahan Terdakwa dan Saksi ASDAR bersama-sama menyaksikan;
- Bahwa saat penangkapan dan penggeledahan di rumah Terdakwa, semua dipukul oleh polisi bahkan Saksi IMEL sampai berdarah-darah dipukuli oleh polisi;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap di rumah adik Terdakwa, barang bukti yang didapat adalah handphone Vivo dan rokok;
- Bahwa Terdakwa meminta uang kepada Saksi ROCKY melalui akun dana adalah untuk deposit judi slot;
- Bahwa handphone yang Terdakwa gunakan, banyak orang lain yang sering gunakan karena handphone tersebut bukan merupakan handphone pribadi karena merupakan handphone partai yang diberikan oleh salah satu caleg partai Gerindra;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mengenai percakapan tempel menempel narkoba karena bukan hanya Terdakwa sendiri yang menggunakan handphone tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah diambil sampel urine saat di Polres, namun Terdakwa tidak mengetahui hasilnya;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu sejak pisah dengan istri Terdakwa pada akhir 2022;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari Saksi IMEL;
- Bahwa Terdakwa lupa kapan terakhir kali membeli sabu dari Saksi IMEL dan Terdakwa lupa kapan terakhir kali mengkonsumsi sabu;
- Bahwa tidak benar keterangan di BAP kepolisian yang menyatakan bahwa Terdakwa yang memberikan narkoba jenis sabu kepada Saksi ASDAR Alias SADAR, Terdakwa hanya melihat Saksi IMEL memberikan narkoba tersebut kepada Saksi ASDAR Alias SADAR;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau Saksi IMEL memang sering mengedarkan narkoba;
- Bahwa Terdakwa pernah membeli narkoba dari Saksi IMEL kadang paket 200 dan kadang paket 300;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual narkoba, hanya mengkonsumsi saja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal Saksi IMEL karena ia adalah teman Saksi ROCKY anak Terdakwa
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak tahu kalau Saksi ASDAR Alias SADAR mengkonsumsi narkoba, nanti setelah berada di rumah Terdakwa dan Terdakwa melihat Saksi ASDAR menerima narkoba dari Saksi IMEL barulah Terdakwa tahu kalau Saksi ASDAR menggunakan narkoba;
- Bahwa Saksi ASDAR menerima narkoba langsung dari Saksi IMEL tidak melalui perantara Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak didampingi pengacara saat diperiksa di kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengancam Saksi ASDAR, Saksi IMEL dan Saksi ROCKY untuk tidak menyebut nama Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat berupa:

- Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 0695/NNF/II/2024 tanggal 19 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Surya Pranowo, S.Si., M.Si., Dewi, S.Farm, M.Tr.A.P, dan Apt. Eka Agustiani, S.Si. selaku pemeriksa, yang menyimpulkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, adalah benar Positif (+) mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab : 699/FKF/II/2024 tertanggal 20 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Wiji Purnomo, S.T., M.H., dan Taufan Eka Putra, S.Kom., M.Adm., SDA., selaku pemeriksa, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan dan analisa forensik terhadap barang bukti 1 (satu) buah handphone dan 1 (satu) buah sim card dapat disimpulkan pada *image file* handphone merk Vivo Model : V2310 warna ungu, IMEI 1 : 868304063317033 IMEI 2 : 868304063317025, ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maksud pemeriksaan berupa Riwayat Panggilan yaitu Panggilan Masuk (*incoming*), Panggilan Keluar (*outgoing*), dan Panggilan tidak terjawab (*missed*), serta riwayat komunikasi melalui aplikasi whatsapp; Pada *image file* Sim Card Telkomsel (ICCD : 8962100590724609534) dari handphone Merk Vivo Model : V2310 warna ungu, IMEI 1 : 868304063317033 IMEI 2 : 868404063317025, tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna ungu dengan Sim card : 082290460953.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan terkait masalah dugaan penyalahgunaan narkoba jenis sabu yang Terdakwa lakukan;
2. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekitar Pukul 20.30 WITA di Desa Andumowu, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara;
3. Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa yaitu berawal dari penangkapan terhadap Saksi Asdar alias Sadar bin Abu Talib yang kemudian didapatkan barang bukti berupa 3 (tiga) sachet plastik bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat brutto 1,04 (satu koma nol empat) gram dan 1 (satu) buah handphone merk Realme warna hitam dengan Sim card : 085215245842, setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi Asdar alias Sadar bin Abu Talib, pada hari Selasa 06 Februari 2024 sekitar pukul 20.30 WITA anggota Satresnarkoba Polres Konawe Utara melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa di Desa Andomowu, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara, dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna ungu dengan Sim card : 082290460953 berada dan ditemukan di atas meja. Pada saat dilakukan penggeledahan disaksikan oleh saksi Pemerintah Desa Basule an. Maksi, S.Pd., dan saksi masyarakat di TKP. Atas kejadian tersebut Saksi Asdar alias Sadar bin



Abu Talib dan Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Kantor Polres Konawe Utara guna pengusutan lebih lanjut;

4. Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Desa Andomowu, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara, kemudian dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa, dan di rumah Terdakwa ditemukan Saksi Imel dan Saksi Rocky Balboa beserta barang bukti yang terkait dengan penyalahgunaan narkoba milik Saksi Imel dan Saksi Rocky Balboa, namun tidak ditemukan barang bukti yang ada kaitannya dengan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;

5. Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan pada Saksi Asdar alias Sadar bin Abu Talib berasal dari Saksi Imel yang memberikannya secara langsung kepada Saksi Asdar alias Sadar bin Abu Talib bertempat di rumah Terdakwa, dan disaksikan juga oleh Terdakwa;

6. Bahwa Saksi Imel memberikan narkoba jenis sabu kepada Saksi Asdar alias Sadar sebanyak 12 (dua belas) Sachet, dan tujuan Saksi Imel memberikan narkoba tersebut adalah untuk dijual sebanyak 10 (sepuluh) sachet seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan 2 (dua) sachet adalah bonus untuk dipakai oleh Saksi Asdar alias Sadar. Uang penjualan langsung dibayarkan pembeli kepada Saksi Imel dan tidak melalui Saksi Asdar alias Sadar lagi;

7. Bahwa Saksi Asdar alias Sadar telah menggunakan sabu tersebut sebanyak 4 (empat) sachet dan sudah ditempel sebanyak 5 (lima) sachet sehingga tersisa 3 (tiga) sachet yang kemudian ditemukan oleh anggota kepolisian;

8. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menyediakan, ataupun menjual narkoba jenis sabu;

9. Bahwa terhadap Terdakwa pernah dilakukan tes urine, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 0695/NNF/III/2024 tanggal 19 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Surya Pranowo, S.Si., M.Si., Dewi, S.Farm, M.Tr.A.P, dan Apt. Eka Agustiani, S.Si. selaku pemeriksa didapatkan kesimpulan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, adalah benar Positif (+) mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

10. Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan kepada saksi-saksi dan Terdakwa berupa 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna Ungu dengan Sim card: 082290460953 adalah barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan terhadap Terdakwa;

11. Bahwa barang bukti berupa handphone berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab : 699/FKF/II/2024 tertanggal 20 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Wiji Purnomo, S.T., M.H., dan Taufan Eka Putra, S.Kom., M.Adm., SDA., selaku pemeriksa, menyimpulkan bahwa terhadap handphone tersebut ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa Riwayat Panggilan yaitu Panggilan Masuk (*incoming*), Panggilan Keluar (*outgoing*), dan Panggilan tidak terjawab (*missed*), serta riwayat komunikasi melalui aplikasi whatsapp;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidiaritas, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primer sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;
3. Unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah menunjuk kepada pelaku tindak pidana sebagai manusia yang merupakan subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*)

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Unh



maupun *badan* hukum (*rechtsperson*) yang cakap dan mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didakwa Terdakwa **MASRIPUN Alias KERE Bin Alm. SALEHO** dalam persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam Surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi *error in persona* terhadap orang yang telah dihadapkan di muka persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "**setiap orang**" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang bahwa melawan hak dapat diartikan suatu perbuatan yang melanggar hukum atau yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hukum tertulis lainnya, atau hal yang dilakukannya tersebut tidak merupakan lingkup tugas dan wewenang seseorang, atau hal yang dilakukannya tersebut tidak mendapat ijin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau hukum tertulis lainnya yang berlaku;

Menimbang bahwa melawan hukum dapat diartikan melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yaitu bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan dan bertentangan nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian jelas bahwa Narkotika Golongan I tidak dapat dengan mudah diperoleh, diedarkan oleh sembarang pihak/ orang yang tidak berhak dan tidak dipergunakan untuk kepentingan lain selain kepentingan ilmu pengetahuan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 jo. Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, halmana Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan guna kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I. dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mempunyai hak untuk memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta setelah mendapatkan izin Menteri;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh:

- a. Apotek;
- b. Rumah sakit;
- c. Pusat Kesehatan Masyarakat;
- d. Balai pengobatan;
- e. Dokter;

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa yang dimaksud menawarkan untuk dijual adalah tindakan menawarkan tersebut adalah menjual barang yang ditawarkan supaya orang lain membeli;

Menimbang bahwa makna dari menjual berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang sedangkan membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang bahwa yang dimaksud 'Menjadi perantara dalam jual beli' adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan imbalan jasa/ keuntungan berupa uang ataupun keuntungan lainnya;

Menimbang bahwa yang dimaksud 'Menukar' adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud 'Menyerahkan' adalah memberikan sesuatu yang dalam penguasaannya kepada orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud 'Menerima' adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;

Menimbang, bahwa terhadap sub unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan" dalam uraian unsur pasal ini merupakan sub unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan dalam sub unsur ini telah terbukti maka unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, Daftar Narkotika Golongan I salah satunya yaitu terpenuhi item pada angka 61 yaitu mengandung Metamfetamina;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan terkait



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah dugaan penyalahgunaan narkoba jenis sabu yang Terdakwa lakukan. Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekitar Pukul 20.30 WITA di Desa Andumowu, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara;

Menimbang bahwa kronologis penangkapan Terdakwa yaitu berawal dari penangkapan terhadap Saksi Asdar alias Sadar bin Abu Talib yang kemudian didapatkan barang bukti berupa 3 (tiga) sachet plastik bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat brutto 1,04 (satu koma nol empat) gram dan 1 (satu) buah handphone merek Realme warna hitam dengan Sim card : 085215245842, setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi Asdar alias Sadar bin Abu Talib, pada hari Selasa 06 Februari 2024 sekitar pukul 20.30 WITA anggota Satresnarkoba Polres Konawe Utara melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa di Desa Andomowu, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara, dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna ungu dengan Sim card : 082290460953 berada dan ditemukan di atas meja. Pada saat dilakukan penggeledahan disaksikan oleh saksi Pemerintah Desa Basule an. Maksi, S.Pd., dan saksi masyarakat di TKP. Atas kejadian tersebut Saksi Asdar alias Sadar bin Abu Talib dan Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Kantor Polres Konawe Utara guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Desa Andomowu, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara, kemudian dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, dan di rumah Terdakwa ditemukan Saksi Imel dan Saksi Rocky Balboa beserta barang bukti yang terkait dengan penyalahgunaan narkoba milik Saksi Imel dan Saksi Rocky Balboa, namun tidak ditemukan barang bukti yang ada kaitannya dengan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menyediakan, ataupun menjual narkoba jenis sabu;

Menimbang bahwa terhadap Terdakwa pernah dilakukan tes urine, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 0695/NNF/II/2024 tanggal 19 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Surya Pranowo, S.Si., M.Si., Dewi, S.Farm, M.Tr.A.P, dan Apt. Eka Agustiani, S.Si. selaku pemeriksa didapatkan kesimpulan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, adalah benar Positif (+) mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan kepada saksi-saksi dan Terdakwa berupa 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna Ungu dengan Sim card: 082290460953 adalah barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan terhadap Terdakwa;

Menimbang bahwa barang bukti berupa handphone berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab : 699/FKF/II/2024 tertanggal 20 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Wiji Purnomo, S.T., M.H., dan Taufan Eka Putra, S.Kom., M.Adm., SDA., selaku pemeriksa, menyimpulkan bahwa terhadap handphone tersebut ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa Riwayat Panggilan yaitu Panggilan Masuk (*incoming*), Panggilan Keluar (*outgoing*), dan Panggilan tidak terjawab (*missed*), serta riwayat komunikasi melalui aplikasi whatsapp;

Menimbang bahwa Terdakwa dijadikan Tersangka kemudian menjadi Terdakwa bermula dari barang bukti narkotika yang ditemukan oleh anggota kepolisian yang melakukan penggeledahan dari Saksi Asdar, kemudian setelah dilakukan pengembangan, anggota kepolisian mengamankan Terdakwa;

Menimbang pada saat Terdakwa ditangkap, hanya ada handphone yang berada dalam penguasaannya yang ditemukan oleh anggota kepolisian, sementara setelah dilakukan penggeledahan badan dan juga rumah Terdakwa, barang bukti narkotika tidak ditemukan dalam penguasaan Terdakwa, dengan kata lain Terdakwa dihadapkan dalam perkara ini atas barang bukti narkotika yang berada dalam penguasaan Saksi Asdar;

Menimbang oleh karena Terdakwa dihadapkan dalam perkara ini atas barang bukti narkotika yang berada dalam penguasaan Saksi Asdar, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk menilai hubungan Terdakwa dengan barang bukti narkotika yang berada dalam penguasaan Saksi Asdar;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan narkotika jenis sabu yang ditemukan pada Saksi Asdar alias Sadar bin Abu Talib berasal dari Saksi Imel yang memberikannya secara langsung kepada Saksi Asdar alias Sadar bin Abu Talib bertempat di rumah Terdakwa, dan disaksikan juga oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa Saksi Imel memberikan narkotika jenis sabu kepada Saksi Asdar alias Sadar sebanyak 12 (dua belas) Sachet, dan tujuan Saksi Imel

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Unh



memberikan narkotika tersebut adalah untuk dijual sebanyak 10 (sepuluh) sachet seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan 2 (dua) sachet adalah bonus untuk dipakai oleh Saksi Asdar alias Sadar. Uang penjualan langsung dibayarkan pembeli kepada Saksi Imel dan tidak melalui Saksi Asdar alias Sadar lagi;

Menimbang bahwa Saksi Asdar alias Sadar telah menggunakan sabu tersebut sebanyak 4 (empat) sachet dan sudah ditempel sebanyak 5 (lima) sachet sehingga tersisa 3 (tiga) sachet yang kemudian ditemukan oleh anggota kepolisian;

Menimbang bahwa terhadap handphone yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa saat Terdakwa ditangkap telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik yang dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa terhadap handphone tersebut ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa Riwayat Panggilan yaitu Panggilan Masuk (*incoming*), Panggilan Keluar (*outgoing*), dan Panggilan tidak terjawab (*missed*), serta riwayat komunikasi melalui aplikasi whatsapp;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab : 699/FKF/II/2024 tertanggal 20 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Wiji Purnomo, S.T., M.H., dan Taufan Eka Putra, S.Kom., M.Adm., SDA., selaku pemeriksa, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat kontak antara Saksi Asdar dengan Terdakwa, baik itu Panggilan Masuk (*incoming*), Panggilan Keluar (*outgoing*), dan Panggilan tidak terjawab (*missed*), serta riwayat komunikasi melalui aplikasi whatsapp;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada hubungan atau kaitan antara Terdakwa dengan barang bukti narkotika yang berada dalam penguasaan Saksi Asdar, adapun Terdakwa dalam perkara ini hanyalah orang yang mengetahui bahwa Saksi Imel memberikan narkotika kepada Saksi Asdar;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak terbukti menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" tidak terpenuhi menurut hukum;



Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan subsidair Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;
3. Unsur yang dilakukan sebagai percobaan atau dengan permufakatan jahat;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad 1. Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa terhadap unsur "setiap orang" telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur setiap orang" dalam dakwaan primair, sehingga Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan hukum unsur tersebut, sehingga dengan demikian unsur "**setiap orang**" dalam pasal dakwaan subsidair ini juga telah terpenuhi menurut hukum;

Ad 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif/memilih perbuatan mana yang sesungguhnya telah dilakukan oleh Terdakwa, apabila salah satu sub unsur terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak adalah dalam melakukan perbuatan atau menguasai suatu hak tidak mempunyai izin atau kewenangan dari undang-undang atau peraturan yang bersangkutan (tanpa mendapat izin yang sah dari pejabat yang berwenang). Sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum (dalam hal ini yang dimaksud adalah hukum positif atau peraturan perundang-undangan);



Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Tetapi dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mempunyai hak untuk memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta setelah mendapatkan izin Menteri;

Menimbang bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika adalah bersifat alternatif sehingga tidak perlu harus terbukti seluruhnya, tapi cukup salah satu alternatif saja terpenuhi sudah dipandang perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang bahwa makna dari memiliki berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu mempunyai, makna dari menyimpan yaitu menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya, makna dari menguasai yaitu memegang kekuasaan atas (sesuatu), dan makna dari menyediakan yaitu menyiapkan atau mempersiapkan;

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daftar Narkotika Golongan I salah satunya yaitu terpenuhi item pada angka 61 yaitu mengandung Metamfetamina;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan terkait masalah dugaan penyalahgunaan narkotika jenis sabu yang Terdakwa lakukan. Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekitar Pukul 20.30 WITA di Desa Andumowu, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara;

Menimbang bahwa kronologis penangkapan Terdakwa yaitu berawal dari penangkapan terhadap Saksi Asdar alias Sadar bin Abu Talib yang kemudian didapatkan barang bukti berupa 3 (tiga) sachet plastik bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1,04 (satu koma nol empat) gram dan 1 (satu) buah handphone merek Realme warna hitam dengan Sim card : 085215245842, setelah dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Saksi Asdar alias Sadar bin Abu Talib, pada hari Selasa 06 Februari 2024 sekitar pukul 20.30 WITA anggota Satresnarkoba Polres Konawe Utara melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa di Desa Andomowu, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara, dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna ungu dengan Sim card : 082290460953 berada dan ditemukan di atas meja. Pada saat dilakukan pengeledahan disaksikan oleh saksi Pemerintah Desa Basule an. Maksi, S.Pd., dan saksi masyarakat di TKP. Atas kejadian tersebut Saksi Asdar alias Sadar bin Abu Talib dan Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Kantor Polres Konawe Utara guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Desa Andomowu, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara, kemudian dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa, dan di rumah Terdakwa ditemukan Saksi Imel dan Saksi Rocky Balboa beserta barang bukti yang terkait dengan penyalahgunaan narkotika milik Saksi Imel dan Saksi Rocky Balboa, namun tidak ditemukan barang bukti yang ada kaitannya dengan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menyediakan, ataupun menjual narkotika jenis sabu;

Menimbang bahwa terhadap Terdakwa pernah dilakukan tes urine, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 0695/NNF/II/2024 tanggal 19 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Surya

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pranowo, S.Si., M.Si., Dewi, S.Farm, M.Tr.A.P, dan Apt. Eka Agustiani, S.Si. selaku pemeriksa didapatkan kesimpulan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, adalah benar Positif (+) mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan kepada saksi-saksi dan Terdakwa berupa 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna Ungu dengan Sim card: 082290460953 adalah barang bukti yang ditemukan saat pengeledahan terhadap Terdakwa;

Menimbang bahwa barang bukti berupa handphone berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab : 699/FKF/II/2024 tertanggal 20 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Wiji Purnomo, S.T., M.H., dan Taufan Eka Putra, S.Kom., M.Adm., SDA., selaku pemeriksa, menyimpulkan bahwa terhadap handphone tersebut ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa Riwayat Panggilan yaitu Panggilan Masuk (*incoming*), Panggilan Keluar (*outgoing*), dan Panggilan tidak terjawab (*missed*), serta riwayat komunikasi melalui aplikasi whatsapp;

Menimbang bahwa untuk menyatakan Terdakwa telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap narkotika yang dijadikan barang bukti dipersidangan yang ditemukan pada Saksi Asdar merupakan Narkotika milik Terdakwa, atau narkotika yang disimpan oleh Terdakwa, atau narkotika tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa, atau narkotika tersebut diperoleh dari Terdakwa sebagai penyedia narkotika;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati fakta-fakta hukum yang terdapat dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, maupun bukti surat yang karena persesuaiannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat suatu fakta hukum yang menyatakan bahwa Terdakwa adalah pemilik narkotika yang dijadikan barang bukti dipersidangan yang ditemukan pada Saksi Asdar, Terdakwa yang menyimpan narkotika tersebut, dan tidak terdapat suatu fakta hukum pula yang menyatakan narkotika tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap pembuktian mengenai apakah narkotika tersebut diperoleh dari Terdakwa sebagai penyedia narkotika?, Majelis Hakim

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mempertimbangkannya dalam pertimbangan mengenai keterkaitan Terdakwa terhadap barang bukti dalam pertimbangan unsur Ad.2 dakwaan primair, yang pada intinya menyatakan narkotika yang dijadikan barang bukti dipersidangan yang ditemukan pada Saksi Asdar merupakan narkotika yang diperoleh dari Saksi Imel, sehingga narkotika tersebut bukan diperoleh dari Terdakwa sebagai penyedia narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak terbukti tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**" tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa terhadap nota pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya meminta agar Terdakwa dibebaskan karena Terdakwa tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa atas Nota pembelaan tersebut sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan unsur-unsur, yang pada pokoknya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, oleh karena itu nota pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti, maka Terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka harus dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan diucapkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna ungu dengan Sim card : 082290460953.

Berdasarkan fakta hukum di persidangan barang bukti tersebut tidak ada kaitannya dengan tindak pidana, dan barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang diperoleh dari Terdakwa saat penangkapan, maka sangat beralasan hukum apabila terhadap barang bukti tersebut ditetapkan agar dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MASRIPUN Alias KERE Bin Alm. SALEHO** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair dan dakwaan subsidair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna ungu dengan Sim card : 082290460953;Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari Selasa, tanggal 17 September 2024, oleh kami, Halim Jatining Kusumo, S.H. sebagai Hakim Ketua, Muhammad Ilham Nasution, S.H., dan Radeza Oktaziela, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Elvianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh Andi Hernawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Ilham Nasution, S.H.

Halim Jatining Kusumo, S.H.

Radeza Oktaziela, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Elvianto, S.H.